

Apa itu Sertifikasi CPOIB?



1
pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, Produk Antara, dan/atau Produk Ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

2

Masa berlaku sertifikat
5 tahun



3

Pemeringkatan sertifikat

- 1.P1 : minor <3 dan/atau mayor 0
- 2.P2 : minor 3-8 dan/atau mayor <3
- 3.P3: minor 9-15 dan/atau mayor 3-10

4

Kriteria temuan
Mayor dan Minor



5

Surveilan

- 1. P1 (Pengawasan 1x dalam 5 Tahun)
- 2. P2 (Pengawasan 2x dalam 5 Tahun)
- 3. P3 (Pengawasan 3x dalam 5 Tahun)

**100%
FREE**

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Hubungi UPT BPPMHKP

terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Produksi Primer - BPPMHKP

Jl. Medan Merdeka Timur no 16 - GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



pusatppm_produkprimer



PERSYARATAN UNIT USAHA

1. Memiliki NIB dengan KBLI 21013;
2. Gambar Layout Pabrik;
3. Telah Berproduksi Minimal 3 Bulan;
4. Formulir Data Persyaratan CPOIB yang telah diisi;
5. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat:
 - a. Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan : Biologik, Farmasetik, Premiks, dan Obat Alami;
 - b. Dokter Hewan/Apoteker /Sarjana Perikanan/Sarjana Biologi (Sediaan: Probiotik).

MEKANISME SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK

